



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 775 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 243
TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-447/AG/AG.5/2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran KPU TA 2025 (Revisi ke-4) tanggal 20 Agustus 2025, perlu disusun perubahan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran tahun anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-9/PB/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 243 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN



Novy Hasbhy Munnawar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 775 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 243 TAHUN 2025 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN

PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN

076 TAHUN ANGGARAN 2025

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BAGIAN

ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.

Dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. Dalam merencanakan Program dan Anggaran, kerangka acuan yang digunakan adalah Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Keputusan tersebut memuat tentang uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum selama rentang waktu yang ditetapkan dalam Renstra tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal.

Untuk mewujudkan tujuan penganggaran yang efektif dan efisien selanjutnya mulai tahun 2020 pemerintah meluncurkan program

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Secara garis besar perjalanan usaha untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara dan permasalahan yang dihadapi tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan reformasi penganggaran yang telah dilaksanakan masih menyisakan berbagai tantangan untuk perbaikan. Kekurangan yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang masih kurang ideal tersebut selanjutnya akan diatasi dengan diterbitkannya pedoman RSPP. Adapun hasil evaluasi terkait dengan pelaksanaan reformasi penganggaran yang masih dianggap kurang optimal tersebut yaitu:

1. program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal;
2. program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan;
3. rumusan nomenklatur program dan *outcome* dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan
4. informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan RSPP sebagai berikut:

1. Program, merupakan *policy tool* yang dirumuskan oleh Kementerian dalam menjabarkan prioritas pembangunan nasional, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Eselon I. Perumusan nomenklatur Program mengacu kepada fungsi-fungsi utama dari Kementerian.
2. *Outcome*/sasaran program, merupakan kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian yang mencerminkan hasil kinerja Unit-Unit Eselon I atas program terkait. Sebagai ukuran keberhasilan, *outcome* dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja.
3. *Output* Program, merupakan keluaran yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung terwujudnya *outcome*. *Output* dilengkapi dengan indikator dan target kinerja.
4. Kegiatan, merupakan tahapan dan/atau serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh Unit-Unit Eselon I untuk menghasilkan *output*.
5. KRO, adalah kelompok/kumpulan produk akhir yang dihasilkan pemerintah baik berupa barang (barang infrastruktur/barang non-infrastruktur) atau jasa (jasa regulasi/non regulasi) untuk mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja pembangunan.

KRO merupakan *clustering* atas Rincian *Output* (RO) sejenis dan memiliki satuan yang sama atau beragam.

6. Rincian *Output* (RO), adalah produk akhir yang dihasilkan pemerintah baik berupa barang (barang infrastruktur/barang non-infrastruktur) atau jasa (jasa regulasi/non regulasi) untuk mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja pembangunan. RO adalah barang/jasa riil (produk akhir) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan suatu unit/satuan kerja. Dalam hal ini, RO harus dibuat secara rinci disertai dengan jumlah (volume) barang/jasa riil yang dihasilkan, sehingga memudahkan proses *costing* untuk penyusunan anggaran. Dalam rangka simplifikasi struktur anggaran, satu KRO dibatasi maksimal sebanyak 35 RO.
7. Komponen, Subkomponen, *Header*, Akun, dan Detil Belanja, adalah unsur, bagian, cakupan, atau tahapan dari proses pencapaian *output* yang dapat memiliki keterkaitan antara satu komponen dan komponen lainnya dalam mendukung pencapaian Rincian *Output*. Subkomponen (bersifat opsional) adalah sub unsur, subbagian, atau subtahapan dari suatu komponen. *Header* (bersifat opsional) merupakan pengelompokan detil belanja yang dilaksanakan oleh unit/ satuan kerja Kementerian/Lembaga. Akun adalah kode-kode atau penomoran yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan pos atau rekening transaksi. Detil belanja merupakan informasi perkalian dari harga satuan dan kuantitas sumber daya, dalam rangka mendukung tahapan-tahapan pencapaian Rincian *Output*.

Komisi Pemilihan Umum telah menerima Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-076.01.1.027050/2025 tanggal 02 Desember 2024, dan saat ini telah mengalami revisi perubahan DIPA KPU ke-4 Tahun Anggaran 2025 secara Nasional. Pagu alokasi pasca revisi ke-4 tersebut, sebesar Rp3.062.311.327.000,00 (tiga triliun enam puluh dua miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan digunakan untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan kinerja Pegawai Komisi Pemilihan Umum, belanja operasional keperluan perkantoran, belanja non operasional Komisi Pemilihan Umum, dan kebutuhan anggaran lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas fungsi kinerja Komisi Pemilihan Umum.

Dalam pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025, Komisi Pemilihan Umum mendapatkan efisiensi anggaran sebesar

Rp843.200.692.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga miliar dua ratus juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga pagu saat ini yang dapat digunakan sebesar Rp2.219.110.635.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan belas miliar seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Saat ini, Komisi Pemilihan Umum mendapatkan kebijakan relaksasi efisiensi anggaran sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-96/MK/AG/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Atas Usulan Pemanfaatan Anggaran Blokir Efisiensi KPU TA 2025, sebesar Rp578.216.309.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah), sehingga pagu alokasi anggaran yang dapat digunakan saat ini sebesar Rp2.484.095.018.000,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh empat miliar sembilan puluh lima juta delapan belas ribu rupiah). Adapun rincian pemanfaatan relaksasi efisiensi anggaran dimaksud sebagai berikut:

1. kebutuhan anggaran belanja operasional sebesar Rp517.277.768.000,00 (lima ratus tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
2. kebutuhan anggaran kegiatan prioritas sebesar Rp60.938.541.000,00 (enam puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Petunjuk teknis pelaksanaan anggaran ini disusun untuk memberikan gambaran panduan dan pemahaman terhadap satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam mengelola, mempertanggungjawabkan, dan melakukan perubahan anggaran (revisi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pasca Revisi DIPA ke-4 Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025. Diharapkan dengan adanya petunjuk teknis ini, setiap satuan kerja mampu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum, dan tetap mengutamakan kualitas kinerja serta tidak mengurangi capaian target yang ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya petunjuk teknis adalah untuk melaksanakan Program dan Kegiatan dalam mencapai target indikator yang baik terkait pelaksanaan Program, Anggaran, Kegiatan, dan Keluaran pasca Revisi

DIPA ke-4 Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025. Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini yaitu:

1. terwujudnya pelaksanaan pengelolaan Program, Kegiatan, dan Keluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. terselenggaranya pertanggungjawaban pengelolaan anggaran yang tertib administrasi;
3. terwujudnya standar dalam pengelolaan anggaran; dan
4. terwujudnya sarana evaluasi kepatuhan satuan kerja dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan anggaran;
2. penjelasan program, kegiatan, dan keluaran anggaran;
3. format dan daftar kelengkapan pelaksanaan program dan kegiatan anggaran; dan
4. ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

- Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570);
 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-9/PB/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025;
10. Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
11. Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

E. Pengertian Umum

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Bagian Anggaran yang selanjutnya disingkat BA adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran lembaga dalam hal ini Ketua KPU.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Sekretaris Jenderal KPU, Deputi pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Kepala Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
13. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh PA menurut unit eselon I Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi anggaran (portofolio).
14. DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan

catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja.

15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh kementerian negara/lembaga.
16. Hasil adalah manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk kemanfaatan (*beneficiaries*) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu Program.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit eselon II atau satuan kerja, yang terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Klasifikasi Rincian *Output* yang selanjutnya disingkat KRO merupakan kumpulan RO yang disusun secara sistematis berdasarkan muatan keluaran (*output*) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu.
19. Rincian Output yang selanjutnya disingkat RO adalah *output* riil yang bersifat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu, dan terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan.
20. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
21. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*chief financial officer*) baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran, sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/L.
22. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan

untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

23. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu Kegiatan.

BAB II

PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, REVISI ANGGARAN, DAN PELAKSANA KEGIATAN PADA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Program

1. Program Dukungan Manajemen (076.WA)

Sasaran Program (*outcome*) yang hendak dicapai yaitu:

- a. terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten;
- c. terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU;
- d. meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU;
- e. tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik.

Output dan Indikator Kinerja Program yang diharapkan dapat dicapai oleh KPU yaitu:

- a. indeks reformasi birokrasi;
- b. tingkat ketepatan jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar kompetensi penugasan;
- c. tingkat kesiapan Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan sarana dan prasarana dengan baik;
- d. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan KPU;
- e. nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU;
- f. nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
- g. jumlah data pemilih yang ditetapkan KPU sesuai regulasi KPU; dan
- h. tingkat perkembangan data dan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi antar unit kerja di KPU.

Program ini juga mencakup kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung tugas pokok dan fungsi kinerja KPU secara rutin (non Tahapan Pemilu dan Pemilihan). Kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia di KPU, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban keuangan, pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana layanan perkantoran Satker, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis kepemiluan dan struktural KPU, pengelolaan pengadaan barang/jasa dan Barang Milik Negara, pengintegrasian sistem informasi dan teknologi dan data Pemilu dan Pemilihan, serta proses pengawasan internal KPU melalui kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Sasaran Program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah:

- a. terwujudnya layanan kepada publik dengan baik;
- b. tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tersedianya data peserta pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- e. terwujudnya pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan.

Output dan Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi yaitu:

- a. tingkat kepuasan layanan KPU kepada publik;
- b. tersusunnya rancangan Peraturan KPU yang dibuat dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU;
- c. jumlah data peserta Pemilu yang ditetapkan KPU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. tingkat kesiapan Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat dan akuntabel; dan
- e. tingkat keberhasilan Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan.

B. Matrik Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan

1. Program Dukungan Manajemen (076.WA)

Kegiatan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan pada program dukungan manajemen (076.WA), meliputi:

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Pengelolaan Keuangan (3355)	a. persentase Pejabat Perbendaharaan di Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; b. jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; c. jumlah rancangan petunjuk teknis pengelolaan keuangan yang ditetapkan; d. persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan tepat waktu; dan e. persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.
2.	Manajemen Perencanaan dan Organisasi (3357)	a. persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merencanakan program dan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; b. persentase jumlah lembaga yang melakukan kerjasama dengan KPU; c. indeks reformasi birokrasi; d. persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melakukan pelayanan publik secara baik; e. persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu; f. persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melakukan pelayanan publik secara baik; dan g. persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.
3.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia (3358)	a. persentase jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu; b. persentase jumlah pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel; c. persentase jumlah Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu-nya sesuai ketentuan yang berlaku;

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		d. persentase jumlah dokumen pegawai KPU yang disediakan secara valid dan <i>update</i>; dan e. persentase jumlah jabatan yang terseleksi dengan baik.
4.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)	a. persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja yang baik dan memadai; b. persentase gedung dan gudang kantor KPU yang dibangun atau direnovasi dengan tepat waktu dan berdaya manfaat secara layak dan memadai; c. persentase kualitas layanan perkantoran sesuai kebutuhan kerja; d. persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU; e. persentase kualitas layanan persidangan dan protokol KPU; f. persentase kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban bagi pegawai KPU; dan g. persentase kualitas layanan terhadap fasilitasi kesehatan bagi pegawai KPU.
5.	Pemeriksaan Internal KPU (3361)	a. persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal terhadap realisasi anggaran; b. persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		c. persentase penyelesaian rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Ditindaklanjuti; d. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan KPU; dan e. nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6.	Pengelolaan Data dan Informasi (6634)	a. persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan data dan informasi secara valid; b. persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menerapkan <i>e-Government</i> sesuai SOP yang berlaku; dan c. persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan sarana dan prasarana secara memadai.
7.	Pengembangan Sumber Daya Manusia (6635)	persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui media kompetensi yang ada.

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
8.	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara (6174)	a. persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan barang/jasa KPU dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara; dan b. jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
9.	Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu (7017)	persentase sistem informasi Pemilu yang dibangun dan dikembangkan KPU dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan.
10.	Pendataan DPT Berkelanjutan (7018)	a. persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan persiapan pendataan DPT Berkelanjutan; dan b. persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pendataan DPT Berkelanjutan bersama pihak terkait.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ) meliputi:

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pilkada (3356)	a. persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melakukan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat; b. Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan dengan tepat dan efektif; dan c. persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu menyusun laporan logistik Pemilu dan Pemilihan dengan baik.
2.	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan (3363)	a. jumlah rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diuji publik dengan tepat waktu; b. persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyajikan informasi produk hukum secara tepat, cepat dan akurat; c. persentase Satker KPU Provinsi dan KPU

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		Kabupaten/Kota yang mendapatkan penyuluhan hukum dengan baik; dan d. persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan regulasi KPU dengan tanpa sengketa hukum.
3.	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih (3364)	a. jumlah lembaga yang terjalin kerjasama dengan KPU dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; b. persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia.
4.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada (6639)	a. persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU;

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		b. jumlah Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang difasilitasi layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku oleh KPU; c. persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai ketentuan yang berlaku; dan d. persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.
5.	Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (6980)	jumlah Satker di Daerah Otonomi Baru (DOB) yang mampu melaksanakan tahapan Pemilihan dengan baik.
6.	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal (7016)	persentase jumlah Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan kegiatan pendidikan pemilih.

C. Kebijakan Pelaksanaan Anggaran

Kebijakan pelaksanaan anggaran di lingkungan KPU berpedoman pada:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Surat Pengesahan DIPA KPU Tahun Anggaran 2025.

KPU telah menerima Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.1.027050/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan total anggaran sebesar Rp3.062.311.327.000,00 (tiga triliun enam puluh dua miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

4. Prioritas Nasional (PN).

KPU mendapatkan mandat untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan Prioritas Nasional (PN) pada Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

- a. pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal;
- b. penguatan dan integrasi sistem informasi Pemilu; dan
- c. pendataan DPT Berkelanjutan.

Alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA KPU Tahun Anggaran 2025 menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran KPU, namun dengan tetap memperhatikan target capaian tanpa mengurangi kualitas capaian *output*-nya.

5. Kebijakan Rencana Kerja KPU

Penyusunan Rencana Kerja KPU dan Anggaran Tahun Anggaran 2025 merupakan kelanjutan dari Renja KPU Tahun Anggaran 2024 dengan menyesuaikan dinamika dan kondisi tugas fungsi dan wewenang KPU karena sudah tidak melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024. Kondisi anggaran yang menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Tahun 2025, dapat dijelaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan prioritas dalam melaksanakan kinerja Satker KPU sampai dengan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yaitu:

- a. memenuhi kebutuhan belanja Pegawai KPU untuk Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Pejabat Struktural Eselon 2 s.d Eselon 4, Fungsional Ahli Madya/Muda/Umum atau sejenisnya, Pelaksana/Staf, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Tenaga Administrasi atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Satuan Pengamanan (Satpam), Pramubakti dan Pengemudi;
- b. membiayai pemeliharaan gedung kantor, listrik, telepon, air, operasional kegiatan berupa Alat Tulis Kantor, konsumsi, dan lainnya di seluruh Satker KPU, serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tugas fungsi dan kinerja, pemeliharaan peralatan dan mesin, serta dukungan operasional lainnya yang mendukung kelancaran kinerja KPU;
- c. melaksanakan 3 (tiga) Kegiatan Prioritas Nasional (PN) yang diamanahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029;
- d. memenuhi kegiatan Tahapan Pemilihan di 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB) pada Tahun Anggaran 2025, termasuk diantaranya adalah honor badan *ad hoc* Pemilihan 2024 selama 1 (satu) bulan yaitu bulan Januari 2025;
- e. penyelesaian sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan 2024;
- f. menyusun laporan dan/atau buku Pemilu dan Pemilihan 2024;
- g. melakukan kegiatan evaluasi Tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024;
- h. supervisi dan monitoring persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan Tahapan Pemilihan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; dan
- i. kegiatan lainnya dalam mencapai target kinerja KPU Tahun Anggaran 2025.

D. Kewenangan dan Mekanisme Revisi Anggaran

Kewenangan dan mekanisme revisi anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan

Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi pedoman umum adalah:

1. Revisi Anggaran, terdiri atas:
 - a. revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah;
 - b. revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan
 - c. revisi administrasi.
2. Kewenangan Revisi Anggaran, yaitu:
 - a. penetapan revisi anggaran merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, atau KPA;
 - b. Direktorat Jenderal Anggaran berwenang menetapkan usulan Revisi Anggaran yang memerlukan penelaahan, dan/atau revisi anggaran berupa pengesahan;
 - c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan berwenang menetapkan usulan revisi anggaran berupa pengesahan;
 - d. KPA berwenang menetapkan revisi petunjuk operasional kegiatan berupa pergeseran anggaran dalam 1 (satu) KRO, 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Satker, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan volume RO, jenis belanja, dan sumber dana;
 - e. penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan terhadap:
 - 1) penerapan kebijakan efisiensi belanja negara, berupa penilaian atas relevansi antara Kegiatan, KRO, dan RO;
 - 2) penerapan kebijakan efektifitas belanja negara yang meliputi:
 - a) relevansi akun/detail dengan RO berdasarkan pendekatan kerangka berpikir logis;
 - b) relevansi antara KRO/RO dengan sasaran kegiatan dan sasaran program; dan
 - c) kesesuaian pencapaian sasaran RKA-K/L dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga, dan Rencana Kerja Pemerintah.
 - f. dalam hal usulan revisi anggaran memuat substansi yang meliputi kewenangan Direktorat Pelaksanaan Anggaran – Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, proses penetapannya

dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

- g. dalam hal usulan revisi anggaran memuat substansi yang meliputi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, proses penetapannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Rincian detail tata cara revisi anggaran dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, terutama berkaitan dengan batas waktu revisi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

E. Penanggung Jawab dan Pelaksana Program, Kegiatan dan Keluaran/*Output*

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penanggung jawab Program dan Kegiatan serta perikatan dan penggunaan bukti sah yang membebani APBN adalah:

1. penanggung jawab Program adalah PA, dalam hal ini adalah Ketua KPU;
2. penanggung jawab Kegiatan dan Capaian Keluaran (*Output*) yang dihasilkan adalah KPA, dalam hal ini Sekretaris Jenderal KPU/Pejabat Lainnya yang Ditunjuk, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
3. penanggung jawab adanya perikatan dan penggunaan bukti sah yang membebani APBN adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
4. secara umum yang bertanggungjawab terhadap kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

F. Penjelasan Jenis Belanja

Ketentuan jenis belanja anggaran yang akan digunakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, diatur melalui:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun dalam Bagan Akun Standar; dan
3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-135/PB/2019 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Ketentuan tersebut di atas memayungi akun belanja yang digunakan dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran KPU, yaitu:

1. Belanja Pegawai (51);
2. Belanja Barang (52); dan
3. Belanja Modal (53).

Rincian sumber dana yang berlaku pada Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diatur dalam petunjuk teknis ini adalah Rupiah Murni (RM) yaitu sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah yang bersumber dari dana rupiah murni APBN.

G. Penjelasan SBM Tahun Anggaran 2025

Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa SBM maupun standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA K/L. SBM Anggaran 2025 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA K/L Tahun Anggaran 2025.

SBM Tahun Anggaran 2025 yang berlaku sebagai acuan Satker, berfungsi sebagai:

1. batas tertinggi; atau
2. estimasi.

Ketentuan yang mengatur SBM sebagaimana dimaksud di atas adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

H. Penjelasan SBM yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

SBM yang digunakan KPU pada pelaksanaan anggaran DIPA KPU Tahun Anggaran 2025 untuk beberapa komponen mengacu kepada:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 pada Lampiran I;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; dan
3. Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

I. Penjelasan SBM yang Berfungsi Sebagai Estimasi

SBM yang digunakan KPU pada pelaksanaan anggaran DIPA KPU Tahun Anggaran 2025 untuk beberapa komponen di bawah ini mengacu kepada:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 pada Lampiran II; dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

J. Ketentuan Lain

Dalam pelaksanaan anggaran KPU Tahun Anggaran 2025, Satker KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota perlu memperhatikan beberapa ketentuan berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan kebijakan Pemerintah terkait kebijakan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
2. Pengalokasian Honor Jagat Saksana, Sopir, dan Pramubakti adalah selama 1 (satu) tahun anggaran, sehingga menjadi prioritas penganggaran apabila diperlukan revisi anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
3. Penganggaran Honor PPNPN/Tenaga Administrasi, tetap dialokasikan selama 1 (satu) tahun anggaran, sehingga menjadi prioritas

penganggaran apabila diperlukan revisi anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

4. Penganggaran CPNS dan PPPK yang diangkat KPU pada Tahun Anggaran 2025, tetap dialokasikan selama masa kerja tahun anggaran berjalan, dan menjadi prioritas penganggaran.
5. Penyesuaian kebutuhan anggaran pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan peralatan dan mesin di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga perlu komitmen dan disiplin yang tinggi kepada seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk efisien atau hemat penggunaan anggaran operasional dimaksud namun tidak mengurangi kinerja pegawai KPU di Satker yang bersangkutan.
6. Kebutuhan kendaraan operasional bagi Satker KPU Kabupaten/Kota dilakukan melalui realokasi (rekomposisi) unit kendaraan operasional roda empat secara proporsional antar Satker dalam 1 (satu) wilayah Provinsi, dan diatur oleh KPU Provinsi yang bersangkutan.
7. Pembatasan secara ketat dan/atau sangat selektif terhadap kegiatan perjalanan dinas, rapat-rapat baik di hotel atau sejenisnya, kegiatan yang bersifat seremonial, dan lainnya sesuai kebijakan efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga.
8. Melakukan efisiensi terhadap anggaran layanan perkantoran dengan menerapkan pola kerja efektif dan efisien, sehingga anggaran yang teralokasi dalam DIPA Satker dapat digunakan secara maksimal sampai akhir Tahun Anggaran.
9. Meminimalisasi penggunaan alat tulis kantor (ATK), konsumsi, penggandaan, dan lainnya berkenaan dengan belanja bahan kegiatan, dengan tetap selektif dan mempertimbangkan prioritas kegiatan yang dilaksanakan.
10. Meniadakan anggaran perjalanan dinas dalam kota (dikecualikan untuk Kegiatan Prioritas Nasional) dan memanfaatkan secara optimal kendaraan operasional Satker yang ada.
11. Anggaran Satker yang teralokasi pasca revisi-1 DIPA harus dimanfaatkan secara optimal dan efektif sampai akhir Tahun Anggaran. Dalam hal terdapat pemenuhan kekurangan atas kebijakan yang ditetapkan KPU, maka Satker akan dipenuhi melalui revisi anggaran Tingkat Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran.

12. Menyelesaikan setiap tunggakan pembayaran kegiatan Pemilu dan Pemilihan 2024 pada Tahun Anggaran 2025, dan menjadi atensi KPA masing-masing Satker untuk tidak terulang pada Tahun Anggaran 2025 serta menjadi beban Tahun Anggaran berikutnya.
13. Pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).
14. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor yang dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif, sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari Kementerian/Lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakat.
15. Honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari luar Unit Kementerian/Lembaga penyelenggara, termasuk penyelenggaraan kegiatan yang dananya bersumber dari dana dekonsentrasi/tugas pembantuan, honorarium narasumber dapat dibayarkan sepanjang sumber pendanaannya dari luar BA DIPA penyelenggara.
16. Mekanisme pembayaran tunjangan kinerja dapat dijelaskan bahwa Tunjangan Kinerja Januari berlaku sejak 20 Desember tahun sebelumnya sampai dengan 20 Januari tahun berjalan. Tukin Februari berlaku 20 Januari sampai 20 Februari Tahun berjalan dan seterusnya. Dalam hal terdapat perbedaan masa kerja pemberlakuan Tunjangan Kinerja di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka Satker menyesuaikan dengan ketentuan tersebut di atas agar terjadi keseragaman pelaksanaan pembayaran.
17. Pelaksanaan anggaran Satker merupakan tanggung jawab KPA masing-masing Satker dan merupakan anggaran Satker. Ketentuan ini berarti, KPA berwenang mengelola dan mengatur anggaran Satker tanpa membedakan anggaran per Divisi/Bagian/Sub Bagian atau lainnya yang berdampak pada pembatasan realokasi anggaran untuk kebutuhan prioritas dan sesuai kebijakan Pimpinan KPU, sehingga dalam hal terdapat kebutuhan anggaran yang sifatnya prioritas atau mendesak, dapat menggunakan anggaran dari kegiatan lainnya.
18. Alokasi anggaran yang bersifat kebijakan KPU dan teralokasi dalam DIPA masing-masing Satker pasca Revisi DIPA ke-4 KPU Tahun Anggaran 2025, harus direalisasikan dengan segera pada Tahun Anggaran 2025 (tidak *multiyear*) dan mempedomani ketentuan

pelaksanaan anggaran yang berlaku. KPA dapat melakukan revisi anggaran dalam hal realokasi hasil optimalisasi anggaran dimaksud, dengan memperhatikan kebijakan yang disampaikan KPU melalui surat edaran atau sejenisnya.

19. KPA berwenang mengelola anggaran dalam rangka fasilitasi kebijakan KPU, dengan melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan tata cara revisi anggaran yang berlaku.
20. Pelaksanaan petunjuk teknis dapat menyesuaikan dengan struktur anggaran yang tersedia dalam RKA-KL DIPA masing-masing Satker.

BAB III

PENJELASAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN *OUTPUT*

Program : Program Dukungan Manajemen (076.WA)
Kegiatan : Pengelolaan Keuangan (3355)
KRO : Layanan Manajemen Kinerja Internal (3355.EBD)
RO : Layanan Manajemen Keuangan (3355.EBD.955)
UKE II : Biro Keuangan

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah kegiatan bidang pengelolaan keuangan dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan anggaran di tingkat Satker. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan tersusunnya Laporan Keuangan tingkat KPU yang akan mendukung capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) KPU. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penguatan unsur-unsur pengelolaan Keuangan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, akan dilaksanakan secara berjenjang dan dikendalikan dari KPU.

Penyelesaian pembayaran belanja gaji tepat waktu, tidak mengalami kendala kekurangan anggaran, penyelesaian pagu minus yang cepat dan tertib administrasi, menjadi bagian penting dalam melaksanakan kegiatan ini. Target dan capaian yang maksimal dengan *realisasi mencapai minimal 95%* (sembilan puluh lima persen), akan menjadi acuan bagi Satker untuk mengelola kegiatan dimaksud.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk membayar gaji, tunjangan, dan uang kehormatan sebagaimana telah diatur dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai bahan perhatian terkait dengan layanan perkantoran ini adalah:

1. pembayaran penghasilan ke-13 bagi Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan yang berlaku.

2. pembayaran gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan yang berlaku;
3. pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara yang ada di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan yang berlaku; dan
4. anggaran belanja Pegawai KPU dalam RKA K/L 2025 masing-masing Satker dialokasikan dengan memperhatikan realisasi anggaran tahun sebelumnya, dan dalam hal Satker melakukan pencermatan terhadap alokasi anggaran yang ada dan terdapat kekurangan dan/atau kelebihan belanja Pegawai, maka dapat melakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Satker KPU Kabupaten/Kota koordinasi ke KPU Provinsi untuk merelokasi atau menyampaikan kekurangannya, agar dilakukan revisi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Satker KPU Provinsi berkoordinasi ke KPU untuk mengajukan relokasi atau mengajukan revisi terhadap kekurangan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. penyelesaian kekurangan belanja pegawai (akun 51) dapat dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
5. Anggaran belanja gaji dan tunjangan kinerja bagi CPNS dan PPPK yang terangkat pada Tahun Anggaran 2025, telah teralokasi pada revisi DIPA sebelumnya sehingga Satker diminta untuk melakukan pencermatan kembali untuk melihat potensi realisasi sampai dengan Desember 2025.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Capaian kegiatan yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan antara lain pertanggungjawaban yang akuntabel, tersusunnya Laporan Keuangan KPU yang *audited*, penyelesaian isu-isu strategis bidang keuangan yang dialami Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. *Output* lainnya yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan, dan uang kehormatan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu serta tidak terjadi adanya pagu minus pada belanja gaji dimaksud.

Program : Program Dukungan Manajemen (076.WA)
Kegiatan : Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana
(3360)
KRO : 1. Layanan Dukungan Manajemen Internal (3360.EBA)
2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3360.EBB)
RO : 1. Layanan Perkantoran (3360.EBA.994)
2. Layanan Prasarana Internal (3360.EBB.971)
3. Layanan Sarana Internal (3360.EBB.951)
UKE II : Biro Umum

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah kegiatan yang sifatnya operasional perkantoran sehari-hari dan dukungan kegiatan rutin perkantoran serta memfasilitasi kegiatan pimpinan Satker, diantaranya adalah:

1. biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran;
2. langganan daya dan jasa;
3. pemeliharaan kantor; dan
4. pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung jalannya roda layanan perkantoran (sifatnya layanan internal) dalam 1 (satu) kantor (Satker). Dukungan pembiayaan yang dilakukan, tetap menjadi kewenangan KPA untuk mengelola anggaran yang tersedia, sehingga prinsip akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran tetap dicapai.

Dalam hal terdapat kegiatan baru yang ditambahkan dalam akun pembiayaan layanan perkantoran, namun belum terakomodir dalam pedoman ini maka akan diatur lebih lanjut melalui surat dinas atau edaran lainnya sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

Dampak terhadap kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah juga mengenai kebutuhan layanan operasional kantor Satker, sehingga penggunaan anggaran sangat bijak dan cermat oleh KPA masing – masing Satker, menjadi hal yang mutlak dan wajib dilaksanakan. Perilaku dan perubahan pola pikir dalam mengelola kebutuhan layanan operasional kantor, sangat diperlukan dan komitmen dari seluruh jajaran mulai dari Pimpinan Satker sampai tingkat bawah. Hal ini harus menjadi perilaku yang baru, yang lebih efektif, lebih efisien dan menggunakan ketersediaan

sarana prasarana yang ada di Satker untuk tetap menjalankan tugas fungsi dan wewenang kinerja dengan baik.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk kebutuhan berupa biaya honorarium bagi Satpam, Pramubakti, dan Driver, serta honorarium bagi Tenaga Administrasi/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang ada di Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Menyediakan kebutuhan kerja berupa ATK, konsumsi rapat, jamuan tamu, cetakan buku/agenda atau penggandaan bahan/materi, dan lainnya. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan langganan listrik, telepon, air, biaya jasa Pos dan Giro, biaya pemeliharaan kantor atau sewa gedung Kantor, honor KPA, honor Bendahara, Pengelola Keuangan, serta lainnya.

Penggunaan anggaran layanan perkantoran ini menjadi bagian yang sangat penting untuk dikelola dengan baik oleh KPA masing – masing Satker, agar dapat memenuhi kebutuhan kantor selama tahun anggaran berjalan.

Kebijakan efisiensi anggaran sangat berdampak kepada pengelolaan layanan perkantoran. Efisiensi anggaran tidak boleh berdampak kepada layanan perkantoran seperti listrik, internet, pemeliharaan gedung, telepon, air, dan lainnya sehingga KPU menerapkan kebijakan untuk lebih efisien dalam menggunakan sumber layanan perkantoran dimaksud. Pengaturan yang ketat oleh Pimpinan Satker baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, menjadi kunci dan sepenuhnya tanggung jawab KPA Satker.

Anggaran yang telah dialokasikan juga dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing-masing Satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran dimaksud.

Hal lainnya yang perlu menjadi perhatian dalam mengelola anggaran yang ada pada layanan perkantoran adalah bahwa optimalisasi anggaran untuk mendukung layanan perkantoran yang belum teralokasi dan apabila dilakukan revisi tingkat kewenangan KPA, harus memperhatikan prioritas kebutuhan minimal yang diperlukan Satker selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Kebijakan pemanfaatan relaksasi efisiensi anggaran yang disetujui Menteri Keuangan, telah dialokasikan ke seluruh Satker dalam rangka

mendukung tugas fungsi KPU dan jajarannya. Memperhatikan hal dimaksud, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan dilaksanakan secara tanggung jawab adalah:

1. kebutuhan operasional perkantoran merupakan hal penting dan harus dipenuhi selama 1 (satu) TA 2025, sehingga apabila terdapat kekurangan maka KPA Satker dapat melakukan revisi sesuai ketentuan yang berlaku;
2. alokasi anggaran kegiatan non operasional pada Kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana, tetap menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari target capaian yang sifatnya layanan karena anggaran dimaksud digunakan untuk mendukung kegiatan dalam mencapai target kinerja KPU yang bersifat tugas dan fungsi;
3. anggaran yang teralokasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus digunakan untuk mendukung kegiatan yang bersifat kebijakan KPU, diantaranya:
 - a. dukungan perjalanan dinas dalam rangka konsolidasi, koordinasi, supervisi, monitoring, pendampingan dan evaluasi yang mengacu kepada surat edaran atau petunjuk lebih lanjut pada saat akan dilaksanakan kegiatan dimaksud;
 - b. dukungan terhadap fasilitasi sengketa hukum dan penyuluhan hukum, JDIH, dan perumusan regulasi KPU;
 - c. pengadaan sarana dan prasarana bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengacu kepada spesifikasi dan ketentuan yang diatur oleh KPU melalui surat edaran atau sejenisnya;
 - d. kegiatan monitoring dan evaluasi logistik Pemilu dan Pemilihan, atau pengelolaan logistik pasca Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kegiatan penataan, pendataan dan penilaian arsip, dilakukan untuk menata dan mendokumentasikan dokumen arsip Pemilu secara tertib, rapi, sesuai kaidah kearsipan dan digital;
 - f. kegiatan terkait DPT berkelanjutan seperti halnya pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berkelanjutan, rapat pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), atau lainnya yang menjadi tugas fungsi KPU sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan ketentuan yang diatur

oleh surat edaran KPU atau informasi kebijakan lain melalui rapat koordinasi atau lainnya;

- g. sosialisasi kegiatan Prioritas Nasional (PN) KPU berupa Pendidikan Pemilih, yang merupakan salah satu kegiatan rutin tahunan KPU. Ketentuan yang mengatur kegiatan dimaksud, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan, KPU melakukan beberapa kegiatan membangun karakter sosialisasi yang lebih matang dan kuat serta menyentuh sasaran. Diantaranya KPU akan membentuk museum nasional Perjalanan Pemilu sebagai salah satu sarana pendidikan pemilih bagi masyarakat. Hal lainnya di tingkat Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, juga dilakukan hal – hal yang mendukung program kegiatan sosialisasi dimaksud, antara lain membentuk Podcast di 17 (tujuh belas) Satker KPU Provinsi yang belum memiliki *Podcast*. Perlengkapan dan peralatan yang diperlukan dalam pembentukan/pengembangan *Podcast* meliputi Kamera Video, *Tripod*, *Microphone/Clip*, *HDMI Video Capture*, Laptop, dan *Lighting/Cahaya*.

Kegiatan *Podcast* yang akan dilakukan oleh Satker dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dalam pelaksanaan pendidikan pemilih, terutama dimasa non tahapan Pemilu dan Pemilihan, rapat koordinasi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat yang akan disampaikan pelaksanaannya lebih lanjut oleh KPU. Bagi Satker KPU Kabupaten/Kota yang telah membuat *podcast* dapat memanfaatkan *podcast* dalam melakukan kegiatan pendidikan pemilih. Tema *Podcast* terkait dengan materi pendidikan pemilih dan menghadirkan narasumber yang relevan dengan materi yang ditayangkan. Model kegiatan lainnya berupa Pendidikan Pemilih melalui Media dalam Jaringan dengan segmentasi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal. *Output* yang diharapkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang paling sedikit memuat:

- 1) pendahuluan, terdiri dari uraian latar belakang, dasar pelaksanaan kegiatan, dan tujuan dilaksanakannya kegiatan;
- 2) hasil pelaksanaan kegiatan, memuat uraian nama kegiatan, waktu kegiatan, gambaran pelaksanaan kegiatan;
- 3) kesimpulan dan saran/rekomendasi; dan
- 4) dokumentasi dan data dukung.

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU c.q. Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, melalui bit.ly: <https://bit.ly/LaporanDiklih2025>, dan input data di aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas); dan

- h. kegiatan lainnya yang disampaikan oleh KPU melalui edaran dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD), rapat koordinasi, atau sejenisnya dengan tema yang ditetapkan seperti halnya teknis Pemilihan, Pergantian Antar Waktu (PAW), kearsipan dan penatakelolaan dokumen, pengadaan barang/jasa dan BMN, pengawasan dan SPIP, bidang SDM, dan lainnya.

Penganggaran yang dialokasikan dalam kegiatan operasional dimaksud di atas, menjadi tanggung jawab KPA untuk mengatur dan mengelola agar semua dapat berjalan dengan baik sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh KPU.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksananya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran di tingkat Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan baik, serta memperhatikan prioritas kebutuhan Satker secara efektif dan efisien. Target lainnya adalah terfasilitasinya dukungan kegiatan non operasional yang menjadi tugas fungsi KPU dalam memperkuat kelembagaan KPU.

Program	: Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)
Kegiatan	: Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (6980)
KRO	: Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (6980.BDB)
RO	: 1. Tahapan Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (6980.BDB.002) 2. Laporan Evaluasi Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (6980.BDB.003)
UKE II	: Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota merupakan sarana menegakkan kedaulatan rakyat dalam menegakkan demokrasi memilih pemimpin di daerahnya masing-masing. Penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024 dalam memilih kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota haruslah dilaksanakan secara demokratis, jujur dan adil.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, terdapat 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB) yang penganggaran pemilihannya menggunakan anggaran APBN (berbeda dengan Pemilihan Satker lainnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)), yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kegiatan yang dilaksanakan pasca Pemilihan Serentak Tahun 2024, masih berkaitan dengan sengketa atau proses penyelesaian sengketa hukum hasil Pemilihan 2024 sehingga pembiayaan pasca Pemilihan masih diperlukan pada Tahun Anggaran 2025. Selain itu, masih ada tahapan evaluasi Pemilihan yang akan dilaksanakan dengan ketentuan yang diatur kebijakan pelaksanaannya oleh KPU. Namun demikian, dengan kebijakan Pemerintah terkait efisiensi anggaran maka penyesuaian metode kerja dalam merumuskan hasil kegiatan akan sangat menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Kegiatan prioritas dan wajib dipenuhi, harus tetap teralokasi anggarannya.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan dimaksud, dilakukan langkah – langkah kerja yang tepat, dimulai dari merumuskan, merencanakan, sampai dengan melaksanakannya. Tahapan- tahapan yang dilakukan untuk mencapai target kegiatan ini adalah:

1. melakukan koordinasi dengan Mahkamah Konstitusi dan KPU dalam rangka menyelesaikan proses sengketa hasil Pemilihan;
2. menyusun data dukung dan bukti sengketa;
3. melakukan pembayaran honor badan *adhoc* Pemilihan 2024 di Satker KPU Kabupaten/Kota selama 1 (satu) bulan yaitu Januari 2025, jika belum dibayarkan;
4. menyusun laporan pertanggungjawaban dan administrasi penyelesaian kegiatan dengan cermat, disertai bukti-bukti pendukungnya;
5. menyusun laporan evaluasi Tahapan Pemilihan 2024, dan menyampaikan ke KPU sebagai bukti pertanggungjawaban; dan
6. melaksanakan kebijakan KPU lainnya, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Target capaian kegiatan yang akan dicapai pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. tersusunnya laporan kegiatan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan 2024 Satker KPU Provinsi;
2. terlaksananya pembayaran honorarium badan *adhoc* Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota selama 1 (satu) bulan; dan
3. tersedianya laporan evaluasi Pemilihan 2024 di Satker KPU Provinsi.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran pada DIPA KPU BA 076 Tahun Anggaran 2025 pasca Revisi ke-4 yang transparan, terbuka, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Novy Hasbhy Munnawar